



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.S/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SRI HARYATI BINTI SADILI.**
Tempat lahir : Tanah Laut.
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 04 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kenanga RT 003 RW 001 Desa Mekar Sari Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SRI HARYATI BINTI SADILI** tersebut;

Telah membaca catatan dakwaan dan mendengar keterangan saksi-saksi yaitu Saksi M Rudiansyah dan I Made Suartina, kemudian keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan mendengar permohonan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa dengan Pasal 28 Ayat (3) Jo Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 Ayat (3) Jo Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 71 (tujuh puluh satu) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura 1,5 Pickup dengan nomor polisi terpasang DA 8309 ZN;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Made Suartina Bin I Ketut Swergen;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah daerah kabupaten Tanah Laut dalam hal pendistribusian Gas LPG 3 Kg bersubsidi kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 28 Ayat (3) Jo Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SRI HARYATI Binti SADILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak memperdagangkan gas melebihi harga standar dan/atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 28 Ayat (3) huruf a Jo. Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sesuai yang didakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SRI HARYATI Binti SADILI** dengan **pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura 1,5 Pickup dengan nomor polisi terpasang DA 8309 ZN.

Dikembalikan kepada Saksi I MADE SUARTINA Bin I KETUT SWERGEN.

- 71 (tujuh puluh satu) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024**, oleh **Raysha, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Devi Riana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H., M.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.